

**PEMALSUAN IDENTITAS SEBAGAI ALASAN
PEMBATALAN PERKAWINAN
(Analisis Putusan PA Medan No:
335/Pdt.G/2013/PA Mdn)**

Bagus Ramadi

bagusramadi@uinsu.ac.id
UIN Sumatera Utara Medan

Abstract

Falsification of identity is part of the marriage registration issue that must be resolved immediately. The obligation to register marriages by some people turns out to be a difficult issue to adhere to, especially for couples who have been married. Case Number: 335 / Pdt.G / 2013 / PA. Mdn is one of the problems in the Medan Religious Court because it changes the marital status from widower to single and widowed to girl and does not match the actual marriage guardian with the marriage guardian in the marriage record. This study analyzes the decision of the Medan Religious Court Number: 335 / Pdt.G / 2013 / PA. Mdn, to see the legal considerations of the judge who decided to cancel the marriage of the Defendants. From the results of the analysis, the authors found discrepancies and discrepancies in the legal basis used by judges to decide this case. The judge considered the falsification of identity as part of the non-fulfillment of the requirements and the harmony of the marriage so the marriage had to be canceled. However, for the author of counterfeiting status and guardian of marriage part of administrative errors that can be updated or recorded again.

Keywords: Identification of Falsehood, Marriage Cancellation, Decision

A. Pendahuluan

Pasca dikeluarkannya Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, seluruh perkawinan yang dilaksanakan harus dicatatkan. Pencatatan perkawinan dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) bagi yang beragama Islam dan di Kantor Catatan Sipil (Capil) bagi yang beragama non Islam. Keharusan pencatatan perkawinan adalah upaya tertib administrasi agar keluarga memperoleh hak-hak sebagai bagian dari keluarga. Anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tercatat mendapatkan haknya sebagai anak yang sah dihadapan hukum, sebaliknya anak yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat tidak diakui sebagai anak yang sah dan akan sulit mendapatkan haknya sebagai bagian dari keluarga.

Perkawinan yang dicatat akan membawa dampak kebahagiaan, ketenteraman dan merawat kasih sayang dalam keluarga. Tidak akan ada kekhawatiran dan sikap was-was dalam diri terhadap legalitas keluarga, baik istri, suami dan anak-anak, karna pada hakikatnya keluarga itu adalah tempat untuk mencurahkan kebahagiaan dan kasih sayang selama-lamanya. Sebagaimana tujuan perkawinan itu sendiri yaitu mewujudkan kebahagiaan yang kekal diantara suami dan istri¹. Hal ini sesuai dengan firman Allah Swt dalam surat ar-Rum ayat 21.²

Tujuan itu termuat dalam pengertian perkawinan yang tertuang dalam undang-undang perkawinan yang menyatakan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa³. Berdasarkan pengertian ini, setiap keluarga harus mampu mewujudkan kebahagiaannya sendiri dan mempertahankan keutuhan keluarganya selamanya.

Ketentuan syarat dan rukun perkawinan dalam undang-undang selaras dengan hukum Islam (fikih) karena undang-undang merujuk dari ketentuan yang digariskan dalam fikih, namun ada satu hal yang menjadi titik penekanan yang tidak ada dalam fikih yaitu bahwa setiap peristiwa perkawinan harus dicatat.⁴ Persoalan yang masih *debatable* apakah pencatatan bagian dari syarat dan rukun perkawinan? Jika iya, apakah pemalsuan pencatatan perkawinan dapat dibatalkan perkawinannya? Pertanyaan-pertanyaan itu muncul untuk menganalisis putusan perkawinan yang menjadi objek analisis dalam tulisan ini.

B. Pembatalan Perkawinan Perspektif Hukum Islam dan Undang-undang

1. Perspektif Hukum Islam

Dalam konsep fikih, suatu perkawinan dapat dirusak (*fasakh*) apabila perkawinannya tidak memenuhi syarat dan rukun nikah. *Fasakh* adalah upaya menghilangkan ikatan perkawinan antara suami istri. *Fasakh* dapat dilakukan karena memenuhi dua hal yaitu syarat dan rukun yang tidak terpenuhi pada akad nikah atau karena ada hal-hal lain yang datang kemudian yang bisa menghilangkan perkawinan.⁵ *Fasakh* juga dapat diakibatkan terjadinya kerusakan atau cacat pada akad nikah dan bisa juga diakibatkan oleh hal-hal yang terjadi di kemudian hari yang mengakibatkan perkawinan harus dihentikan.⁶

Fasakh berarti mencabut, menghilangkan, merusak atau menghapus. *Fasakh* juga berarti pencabutan ijin perkawinan yang diputuskan atau dirusakkan yang dimohonkan oleh suami istri atau pihak lain dan dikeluarkan hakim. Pembatalan perkawinan (*fasakh*) bersifat selamanya apabila melanggar larangan yang bersifat abadi yaitu yang melanggar hukum agama. Sedangkan, pembatalan (*fasakh*) yang bersifat sementara apabila berhubungan dengan kemashlahatan dan

¹ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006) hlm. 51

² Departemen Agama RI, *Al-Qur'anul Karim* (Depok: Sabaq, 2009) hlm. 406

³ Pagar, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Peradilan Agama di Indonesia: Kompilasi Hukum Islam Pasal 2* (Medan: Perdana Publishing, 2010) hlm. 16

⁴ UUP dalam Pasal 2 ayat (2)

⁵ Sayyid Sabaq, *Fiqh Sunnah 8* (Bandung, Al-Ma'arif, 1996) hlm. 124

⁶ Abdul Azis Dahlan, *Ensilopedi Hukum Islam* (Jakarta, Ikhtiar Baru, 2003), hlm. 217

melanggar administrasi nikah.⁷ Fuqaha Hanafiyyah merumuskan perbedaan pisahnya perkawinan sebab talak dan *fasakh*. Disebutkan bahwa tandasnya hubungan suami istri karena faktor suami yang tidak ada hubungannya dengan istri disebut *thalaq*. Dan sebaliknya, tandasnya hubungan perkawinan karena faktor istri, bukan faktor atau karena faktor suami tetapi faktor istri disebut *fasakh*.⁸

Dalam literatur fiqih, perbuatan baik dikarenakan hukum *taklifi* ataupun hukum *wad'i* dapat dikategorikan sah dan dapat dikategorikan *fasad* (*fasid*) atau batal (*bathil*). Rusak dan putusnya perkawinan disebabkan putusan hakim memiliki sedikit perbedaan pemahaman dengan yang disebut *fasakh* oleh sebagian orang dan disebut sebagai *fasad* oleh yang lain⁹.

2. Perspektif Undang-undang

Undang-Undang Perkawinan (UUP) No. 1 Tahun 1974, belum ditemukan arti pembatalan perkawinan secara jelas, begitu juga PP No. 9 Tahun 1975 yang merupakan aturan pelaksanaannya. UUP hanya menyatakan perkawinan yang tidak memenuhi syarat (sebagaimana pasal 22-28) dapat dibatalkan, hal ini berarti bahwa perkawinan itu batal karena tidak terpenuhinya syarat-syarat yang tercantum, namun perkawinan itu dapat dibatalkan.

Arti pembatalan perkawinan belum dijelaskan dalam UUP dan peraturan lainnya, tetapi banyak para tokoh yang sudah menjabarkan pengertian pembatalan perkawinan. *Pertama*, dalam pandangan Muchlis Marwan dan Thoyib Mangkupranoto, menjelaskan bahwa pembatalan perkawinan adalah sebuah tindakan dalam bentuk putusan yang menyatakan perkawinan dianggap tidak berlaku dan dinyatakan tidak pernah ada.¹⁰ *Kedua*, pendapat Soedaryo Soimin yang mengungkapkan pengertian pembatalan perkawinan sebagai suatu perkawinan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang termaktub dalam peraturan perundang-undangan¹¹. Perkawinan yang dilangsungkan secara syariat Islam pembatalannya diatur dalam pasal 27 Peraturan Menteri Agama (PERMA) Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1975.

Terkait aturan tentang pembatalan perkawinan diatur pada pasal 22-28 pada Bab IV yang kelanjutannya diatur dalam PP No. 9 Tahun 1975 pasal 37-38 pada Bab VI. Penyelesaian perkara pembatalan perkawinan menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama yang berada di wilayah hukumnya yaitu tempat saat dilaksanakan perkawinan atau wilayah tempat tinggal suami istri bagi yang beragama Islam dan di Pengadilan Negeri bagi selain Islam.

Riduan Shahrani berpendapat bahwa perkawinan dalam Islam mungkin rusak (batal demi hukum) terjadi apabila diakibatkan terjadinya sesuatu yang mengakibatkan hilangnya keabsahan perkawinan itu, misalnya suami atau istri

⁷ Abd. Shomad, *Hukum Islam; Penormaan Prinsip Syari'ah Dalam Hukum Nasional* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010) hlm. 280

⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* 8 hlm. 125

⁹ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2000) hlm. 187

¹⁰ Muchlis Marwan dan Thoyib Mangkupranoto, *Hukum Islam II* (Surakarta, Buana Cipta, 1986), hlm. 2

¹¹ *Ibid*, hlm. 3

murtad, maka dalam fiqih perkawinannya putus (fasakh)¹²”. Perkawinan yang putus demi hukum mengindikasikan putusnya perkawinan dengan sendirinya bukan disebabkan talak atau putusan pengadilan. Contohnya, karena salah satu pihak meninggal dunia.

Kebolehan pembatalan perkawinan terdapat dalam pasal 22 UUP. Dalam pasal itu, kata “dapat” berarti perkawinan bisa batal atau bisa tidak batal apabila menurut aturan hukum agamanya masing-masing tidak menentukan lain. Kata “batal”-nya perkawinan memunculkan penafsiran yang beragam, karena batal memunculkan berbagai ragam pemaknaan. Batal bisa berarti *nietig zonder kracht* (tidak ada kekuatan) atau *zonder waarde* (tidak ada nilai). Makna dapat dibatalkan berarti *nietig verklaard*, sedangkan makna *absolute nietig* adalah pembatalan secara mutlak¹³.

Makna dapat dibatalkan berarti dapat difasidkan jadi *relative nietig*. Perkawinan bisa dibatalkan yang berarti telah terjadi perkawinan sebelumnya dan kemudian dibatalkan disebabkan telah ditemukan penyelewengan terhadap aturanyang berlaku. Muncul asumsi bahwa pembatalan perkawinan ini bisa terjadi disebabkan lemahnya kontrol para pihak keluarga dan pejabat yang berwenang menyebabkan perkawinan yang tidak memenuhi syarat dan rukun terlaksana. Jika hal ini terjadi, maka para pihak dapat meminta agar perkawinan tersebut dibatalkan ke Pengadilan.

Pengajuan permohonan pembatalan perkawinan dilakukan karena pihak tertentu menemukan kejanggalan dan ketidaksesuaian atau merasa telah ditipu karena adanya hal yang ditutupi sehingga tidak diketahui sebelum perkawinan dilaksanakan. Secara prinsip hak *fasakh* merupakan kewenangan suami, meskipun istri dan pihak lain juga memiliki kewenangan, tetapi dalam realitanya pengajuan pembatalan lebih banyak dilakukan oleh istri. Realita ini mungkin disebabkan faktor hak talak telah diberikan sepenuhnya kepada suami.¹⁴

C. Alasan Pembatalan Perkawinan

Dalam realita di Pengadilan Agama di Indonesia, permohonan pembatalan perkawinan diajukan terhadap perkawinan yang tidak memenuhi kehendak hukum (cacat hukum) atau tidak terpenuhi syarat dan rukunnya, sebagaimana diatur dalam fiqih, UUP dan Kompilasi Hukum Islam. Antara pembatalan perkawinan dan perceraian memiliki perbedaan yang mendasar, jika perceraian pihak yang memiliki kewenangan hanya suami dan istri atas persetujuan suami tetapi pembatalan perkawinan hak pengajuannya tidak terbatas hanya pada suami dan istri tetapi pihak lain yang berwenang menurut peraturan perundang-undangan.

Terminologi pembatalan perkawinan dapat dilakukan apabila memenuhi kategori yang sesuai dengan alasan pembatalan perkawinan. Alasan-alasan pembatalan perkawinan diatur dalam pasal pasal 26 dan 27 UUP. Dalam pasal 26

¹² Riduan Syahrani, abdurrahman, *Masalah-masalah Hukum Perkawinan di Indonesia* (Bandung : Alumni, 1978), hlm. 36

¹³ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No.1/1974 sampai KHI* (Jakarta, Prenada Kencana, 2004) hlm. 54

¹⁴ Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, h. 194.

ini dijelaskan bahwa alasan pembatalan perkawinan memiliki tiga alasan, *pertama*, pembatalan perkawinan dapat terjadi apabila suatu perkawinan dilaksanakan tidak di hadapan pejabat yang berwenang. *Kedua*, tidak sesuainya wali nikah. *Ketiga*, perkawinan dilaksanakan tanpa adanya dua orang saksi. Jika ketiga hal ini tidak terpenuhi, maka pihak suami, istri dan pejabat berwenang dapat membuat pengajuan pembatalan perkawinan. Tetapi apabila kedua pihak (suami istri) sudah menjalani kehidupan bersama dalam keluarga dan memiliki akte nikah yang dikeluarkan pejabat berwenang, maka perkawinannya harus diperbaharui agar menjadi sah.

Pasal 27 menyebutkan tiga poin yang menjadi perhatian para pihak yaitu *pertama*, suami istri memiliki hak pengajuan pembatalan perkawinan ketika terjadinya ancaman saat pelaksanaan perkawinan. *Kedua*, saat pelaksanaan perkawinan, terjadi salah paham tentang identitas diri calon suami atau istri. *Ketiga*, setelah terpenuhi poin satu atau dua, maka diberikan tenggang waktu selama enam bulan untuk menggunakan hak untuk mengajukan pembatalan perkawinan tetapi apabila dalam waktu enam bulan haknya tidak digunakan, maka haknya gugur.

Alasan pembatalan perkawinan dalam KHI dapat dilihat dalam pasal 71 dan 72, yang isinya menyatakan bahwa suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila:¹⁵ *Pertama*, suami menikah tanpa izin Pengadilan Agama telah menikah lagi (poligami). *Kedua*, wanita yang dinikahi ternyata masih menjadi istri sah dari suaminya. *Ketiga*, wanita yang dinikahi belum habis masa menunggu (iddah) dari suami sebelumnya. *Keempat*, pernikahan di bawah umur sebagaimana ketentuan pasal 7 UUP. *Kelima*, akad pernikahan yang dilaksanakan tanpa adanya wali atau wali yang tidak berwenang. *Keenam*, pernikahan karena ada unsur paksaan dari pihak lain.

Sedangkan alasan dalam pasal 72 KHI yaitu *pertama*, pernikahan dilaksanakan karena adanya ancaman yang bertentangan dengan hukum. *Kedua*, saat pernikahan dilaksanakan terjadi salah paham terhadap identitas suami atau istri. *Ketiga*, ketika terjadi poin pertama atau kedua dan para pihak menyadari hal tersebut, kemudian diberikan waktu enam bulan tetapi tidak menggunakan hak pengajuan pembatalan perkawinan, maka haknya menjadi gugur.

Kemudian dipaparkan dalam penjelasan KHI bahwa yang dimaksud dengan salah paham terhadap suami adalah penipuan tentang status pernikahan suami yang masih jejak pada waktu menikah tetapi ternyata diketahui sudah menikah dengan istri yang lain sehingga terjadi poligami tanpa izin Pengadilan. Dalam hal ini juga penipuan terhadap data diri”¹⁶.

Melihat penjelasan di atas, dapat dideskripsikan ada dua sebab utama kebolehan mengajukan pembatalan pernikahan. *Pertama*, bertentangan terhadap prosedural pernikahan. *Kedua*, bertentangan dengan materi pernikahan. Contoh bertentangan dengan prosedur pernikahan yaitu, ketidaktaatan terhadap syarat-syarat nikah, wali nikah, tidak adanya saksi dan alasan lainnya. Contoh

¹⁵ *Ibid*, h. 183

¹⁶ Penjelasan atas Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

bertentangan dengan materi pernikahan yaitu pernikahan yang dilaksanakan dalam ancaman dan adanya salah paham terkait calon suami atau istri¹⁷.

Telah dipaparkan di atas mengenai alasan-alasan pembatalan pernikahan menurut UUP dan KHI sehingga dapat disimpulkan pembatalan pernikahan dapat terjadi ketika:

- 1) Pernikahan tidak memenuhi syarat-syarat pernikahan, syarat pernikahan tersebut meliputi:
 - a) Persetujuan kedua calon pengantin.
 - b) Kedua pihak telah berumur 19 tahun.
 - c) Pihak yang masih berstatus suami atau istri orang lain, kecuali telah mendapat ijin dari pengadilan.
- 2) Pernikahan dilaksanakan dihadapan pejabat yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau tanpa adanya dua orang saksi.
- 3) Pernikahan dalam ancaman yang bertentangan dengan hukum dan terjadi salah paham terhadap diri suami atau istri.
- 4) Terjadinya poligami tanpa izin Pengadilan Agama.
- 5) Wanita yang akan dinikahi masih berstatus istri sah dari suami lain dan atau berstatus masih dalam masa iddah dari suami sebelumnya.
- 6) Pernikahan di bawah umur.
- 7) Pernikahan dilaksanakan karena ada unsur paksaan dari orang lain.

D. Deskripsi Kasus

Alasan permohonan pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama (PA) Medan ini terdaftar dalam register No. 435/Pdt.G/2013/PA. Mdn. Dimohonkan oleh bapak Naga Sakti sebagai pejabat yang berwenang yaitu PPN, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan dalam hal ini disebut (Penggugat), menggugat bapak Wahono bin Budi Santoso dalam hal ini disebut (Tergugat I) dan Ibu Sarfini binti A. Wahab disebut (Tergugat II). Alasan permohonan yang diajukan Penggugat untuk membatalkan perkawinan kedua Tergugat terekam dalam pendahuluan putusan yaitu sebagai berikut:

Dalam dalil gugatan, Penggugat menjelaskan bahwa telah terjadi pernikahan antara kedua Tergugat yang saat itu dilaksanakan hari Kamis, 19 Juli tahun 2012 sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor: 609/73/VII/2012, yang terdaftar pada administrasi KUA Kecamatan Medan Kota, Kota Medan tertanggal 20 Juli tahun 2012. Setelah pelaksanaan pernikahan dilakukan Penggugat melihat ada ketidaksesuaian tentang status pernikahan Tergugat II yang terbukti berstatus janda namun dalam catatan akta nikah diubah statusnya dan tertulis menjadi gadis berdasarkan pengakuan Tergugat II. Wali nikah dalam pernikahan kedua Tergugat tidak sesuai dengan aturan fiqh yang seharusnya wali nasab, tetapi yang menikahkan wali hakim (P3N) padahal keterangan dalam akte nikah wali yang menikahkan adalah wali nasab (ayah kandung).

Berdasarkan kedua hal di atas, Penggugat sebagai pejabat yang berwenang bertanggung jawab untuk membatalkan pernikahan kedua Tergugat karena alasan

¹⁷ Hilman Hadikusuma, *Hukum Keluarga Islam Indonesia* (Jakarta: Cipta Pustaka, 2002) h. 4

tidak sesuai status pernikahan Tergugat II dan wali nikah yang menikahkan kedua Tergugat juga tidak sesuai dengan akte nikah. Berdasarkan kedua alasan tersebut, Penggugat mengajukan permohonan pembatalan pernikahan kepada hakim dengan menjatuhkan putusan yang amarnya yaitu, *pertama*, mohon mengabulkan gugatan Penggugat. *Kedua*, menjatuhkan pembatalan nikah kedua Tergugat dilaksanakan hari Kamis, 19 Juli tahun 2012 di Medan. *Ketiga*, menyatakan batal secara hukum NA¹⁸ No. 609/73/VII/2012 yang dikeluarkan KUA Kecamatan Medan Kota, Kota Medan tidak memiliki kekuatan hukum. *Keempat*, menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam pemeriksaan perkara, Tergugat II telah mengakui telah melaksanakan pernikahan dengan Tergugat I hari Kamis, 19 Juli tahun 2012 di Kecamatan Medan Kota, yang diwalikan oleh P3N (bapak Nasruddin Harahap), saat diperiksa ulang sebelum akad nikah kedua Tergugat tetap menyatakan berstatus gadis dan lajang padahal senyatanya status kedua Tergugat janda dan duda.

Sesuai keterangannya saksi dari pihak Penggugat baik saksi pertama (Nasruddin Harahap bin Mangaraja Harahap) yang merupakan wali nikah (P3N) dalam pernikahan kedua Tergugat menyatakan telah memeriksa semua surat-surat yang berkaitan dengan pelaksanaan pernikahan tersebut. Sedangkan saksi kedua (Serifah Ningsih binti Tenim) istri dari P3N (wali nikah tersebut) mengetahui dengan cara melihat dan mendengar langsung bahwa pernikahan kedua Tergugat yang dilaksanakan di rumah saksi. Sesuai keterangannya kedua saksi saling terkait dan tidak berseberangan antara keduanya, sehingga kesaksian saksi-saksi *aquo* layak dibenarkan sesuai aturan pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 R.Bg layak diakui telah memenuhi syarat materil kesaksian dan kesaksian keduanya dapat bisa diakui sebagai bukti yang menguatkan gugatan Penggugat.

Kesaksian saksi pertama Tergugat II (Hendri bin Tukino) dalam kesaksiannya menerangkan pernikahan Tergugat II dengan Tergugat I dilaksanakan di rumah Tuan Kadhi (P3N) di Helvetia dan dalam surat N-2 status Tergugat II dibuat sebagai gadis, padahal statusnya janda cerai. Demikian juga kesaksian saksi kedua (Tri Wahyuni binti Abd. Wahab) dalam kesaksiannya menerangkan bahwa Tergugat II senyatanya adalah seorang janda cerai.

Sesuai kenyataan dan fakta yang diungkap para saksi, pernikahan yang dilakukan antara kedua Tergugat ditemukan unsur pemalsuan atau penipuan yaitu status pernikahan kedua Tergugat yang seharusnya janda tetapi dicatat gadis dan duda dicatat lajang dan wali nikah berbeda dalam catatan akte nikah dengan wali nikah saat pelaksanaan akad nikah yaitu wali nasab menjadi wali hakim.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan fakta yang terungkap dalam persidangan, menurut hakim pernikahan kedua Tergugat apabila dihubungkan dengan administrasi pernikahan dapat dinyatakan kedua Tergugat telah memalsukan status kedua Tergugat dan catatan tentang wali nikah sebagaimana dalam surat model N1, N2 dan N4. Untuk itu, pernikahan kedua Tergugat telah melanggar prosedur administrasi dan tidak memenuhi rukun nikah, sebagaimana

¹⁸ NA: singkatan dari Buku Nikah

dimaksud Pasal 14 KHI. Hakim mengambil pendapat sesuai dengan kaidah fikih dan doktrin pakar hukum yaitu:

عقد شخص عقد النكاح و أهل ببعض شروطه فسد العقد

Artinya: “orang yang melaksanakan akad nikah namun kurang atau tidak tercukupinya sebagian syarat-syaratnya, maka rusaklah nikahnya itu” (dalam kitab Bughyahtul Mustarsyidin hal. 214).

ما تشترط فيه عدة شرائط ينتفي بانتفاء احداها

Artinya: “Sesuatu yang disyaratkan dengan beberapa syarat, tetapi salah satu syarat tidak terpenuhi, maka tidak terpenuhilah sesuatu itu” (dalam buku Asjmunni A. Rahman, 1976, hal. 109).

Sesuai pemaparan dan pertimbangan hukum di atas dapat dikategorikan pernikahan kedua Tergugat telah terbukti pernikahan tersebut tidak sesuai aturan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 23 UUP jo Pasal 73 huruf c dan d KHI pernikahan kedua Tergugat dapat dibatalkan.

E. Analisis

Putusan merupakan keputusan hakim yang dikeluarkan untuk menyelesaikan berbagai persoalan hukum yang ditujukan kepada pengadilan untuk dapat memberikan keputusan agar memperoleh kepastian hukum antara mana yang benar dan yang salah. Putusan merupakan salah satu produk hukum (yurisprudensi) yang dapat digunakan sebagai dasar hukum dalam memutuskan perkara yang sama atau memiliki kemiripan. Selain itu, putusan juga dapat dijadikan sarana pembaruan hukum Islam untuk menyahtuti berbagai perkembangan hukum Islam yang semakin kompleks.

Sebagaimana visi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama (Dirjen Badilag) “Terwujudnya Peradilan Agama Yang Agung”, dan untuk menyahtuti visi itu Pengadilan Agama akan menyongsong Peradilan Agama yang lebih baik dengan cara mengharapkan seluruh hakim dapat melahirkan putusan-putusan yang bermutu, yakni putusan yang tersusun sistematis, runtut, tertata dengan benar, tidak mengandung makna yang multitafsir, menggunakan bahasa yang jelas, dan memuat pembaharuan hukum Islam.¹⁹

Secara hukum, Penggugat merupakan PPN Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, sesuai pasal 23 UUP dan pasal 73 KHI yang menyebutkan bahwa, pihak-pihak yang berhak mengusulkan pembatalan perkawinan ialah: *pertama*, pihak keluarga suami dan istri dalam garis lurus ke atas. *Kedua*, suami dan istri yang sah. *Ketiga*, para pejabat yang memiliki kewenangan secara hukum dan pihak-pihak terkait yang dibenarkan secara hukum memiliki hak mengajukan pembatalan nikah.

Hal ini juga diatur dalam pasal 73 KHI yang mengatur orang-orang yang bisa mengajukan pembatalan nikah yaitu: *pertama*, pihak keluarga suami dan istri dalam garis lurus ke atas. *Kedua*, suami dan istri yang sah. *Ketiga*, para pejabat

¹⁹ Hal ini sesuai dengan harapan besar Andi Syamsu Alam, (Mantan Ketua Kamar Pengadilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia) mengatakan dalam suratnya Nomor: II/TUAKA/AG/VII/2013 tertanggal 17 Juni 2013 Perihal Kajian Putusan Pengadilan Agama. Dikutip dari A. Mukti Arto, *Pembaharuan Hukum Islam melalui Putusan Hakim* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), h. 1

yang diberikan wewenang untuk mengontrol pelaksanaan pernikahan yang sesuai ketentuan hukum. *Keempat*, para pihak yang dibenarkan secara hukum memiliki hak mengajukan pembatalan nikah yang mengetahui adanya kesalahan dan tidak terpenuhinya syarat dan rukun nikah menurut fiqih ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana pasal 67.²⁰

Berdasarkan ketentuan pasal 23 UUP jo. Pasal 73 poin (3) dan (4) KHI, Penggugat dalam hal ini sebagai PPN adalah bagian dari pihak yang memiliki berhak dan kepentingan untuk mengajukan permohonan pembatalan nikah ini (*person standi in judicio*).

Dalam pembuktiannya, berdasarkan ketentuan KUHPer pasal 1866 dan HIR pasal 164 menyebutkan bahwa pembuktian dilakukan dengan menemukan bukti tulisan, bukti melalui saksi-saksi, dugaan dan sumpah dihadapan hakim.²¹ Untuk itu, pembuktian sesuai yang dilakukan oleh majelis hakim telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, pendapat M. Yahya Harahap yang tertuang dalam bukunya disebutkan bahwa hakim saat memutuskan suatu perkara harus sesuai hasil pembuktian yang diungkap dalam persidangan. Aturan diterima atau digugurkan sebuah gugatan harus melandaskan pada bukti-bukti dan fakta hukum yang mampu diungkapkan oleh para pihak.²²

Pertimbangan hakim menganggap Tergugat II dalam perkawinannya telah melanggar syarat dan rukun perkawinan, padahal jika dilihat dalam syarat-syarat perkawinan sebagaimana termaktub dalam (pasal 6,7 dan 9 UUP) dan rukun nikah (pasal 14 KHI), tidak ditemukan adanya unsur pelanggaran secara substansi dari syarat dan rukun nikah seperti halnya disebutkan majelis hakim dalam putusannya tersebut. Sementara, UUP mengatur tentang pembatalan perkawinan sebagai tertuang dalam pasal 26 dan 27 sebagai berikut: *Pertama*, pasal 26 ini dijelaskan bahwa alasan pembatalan perkawinan memiliki tiga alasan, *pertama*, pembatalan perkawinan dapat terjadi apabila suatu perkawinan dilaksanakan tidak di hadapan pejabat yang berwenang. *Kedua*, tidak sesuainya wali nikah. *Ketiga*, perkawinan dilaksanakan tanpa adanya dua orang saksi. Jika ketiga hal ini tidak terpenuhi, maka pihak suami, istri dan pejabat berwenang dapat membuat pengajuan pembatalan perkawinan. Tetapi apabila kedua pihak (suami istri) sudah menjalani kehidupan bersama dalam keluarga dan memiliki akte nikah yang dikeluarkan pejabat berwenang, maka perkawinannya harus diperbaharui agar menjadi sah.

Kedua, Pasal 27 menyebutkan tiga poin yang menjadi perhatian para pihak yaitu *pertama*, suami istri memiliki hak pengajuan pembatalan perkawinan ketika terjadinya ancaman saat pelaksanaan perkawinan. *Kedua*, saat pelaksanaan perkawinan, terjadi salah paham tentang identitas diri calon suami atau istri. *Ketiga*, setelah terpenuhi poin satu atau dua, maka diberikan tenggang waktu selama enam bulan untuk menggunakan hak untuk mengajukan pembatalan perkawinan tetapi apabila dalam waktu enam bulan haknya tidak digunakan, maka haknya gugur.

Pasal 26 dan 27 di atas mengatur alasan pengajuan pembatalan pernikahan yaitu pernikahan bisa dimintakan pembatalannya apabila: (1) Pernikahan

²⁰ Intruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam

²¹ R. Subekti, dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2004), h. 475

²² M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata; tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, h. 500

dilaksanakan dihadapan pejabat yang tidak berwenang, (2) Wali nikah yang tidak sesuai ketentuan hukum, (3) Pernikahan yang dilaksanakan tidak diikuti dua orang saksi. (4) Pernikahan dilaksanakan dengan ancaman, dan (5) Saat pernikahan dilaksanakan adanya salah paham terkait identitas suami atau istri.

Sebagaimana telah penulis sebutkan di atas, perkawinan yang dilakukan kedua Tergugat menurut penulis tidak melanggar syarat dan rukun nikah dalam ketentuan hukum Islam (fikih) dan ketentuan Undang-undang (pasal 26 dan 27 UUP) sebagaimana yang diungkapkan majelis hakim berdasarkan pertimbangan hukumnya, tetapi pernikahan kedua Tergugat hanya melanggar prosedural administrasi pernikahan. Untuk itu, Secara yuridis seharusnya perkara ini dapat dilakukan mediasi sebelum masuk dalam tahapan persidangan selanjutnya karena hanya menyangkut pelanggaran administrasi pencatatan perkawinan dan apabila penggugat dan kedua Tergugat bersedia untuk berdamai, maka pencatatan tersebut (syarat administrasi) dapat diperbarui (pasal 26 ayat (2)). Alasan ini dikuatkan oleh pihak suami dan istri yang keduanya tidak keberatan dengan pemalsuan status dan wali nikah dalam akte nikah keduanya. Tetapi apabila salah satu pihak suami atau istri tidak terima atas pemalsuan status pernikahan dan wali nikah dalam akte nikah barulah perkara ini harus dilanjutkan ketahapan persidangan untuk diputuskan oleh majelis hakim agar para pihak memperoleh kepastian dan keadilan hukum.

Jika ditinjau dari hukum Islam, perkawinan tersebut tidak menyalahi substansi dari syarat dan rukun nikah sesuai dengan pasal 2 ayat (1) UUP yang menyebutkan bahwa seluruh pernikahan sah dilakukan jika mengikuti aturan hukum masing-masing agama atau kepercayaan masing-masing. Oleh karena itu secara substansi syarat yang berlaku dalam fiqih pernikahan kedua Tergugat sah dan secara substansi rukun nikah pernikahan kedua Tergugat telah melengkapi rukun nikah. Sebagaimana dalam ketentuan rukun nikah harus ada (1) calon pengantin (pria dan wanita), (2) wali nikah, (3) para saksi, dan (4) ijab dan kabul. Dari pernikahan kedua Tergugat kesemua rukun nikah itu telah terpenuhi. Dengan demikian tidak ada alasan secara hukum bahwa pernikahan kedua tergugat sah secara fiqih maupun sah secara ketentuan hukum positif di Indonesia.

Dari penjelasan di atas, terjadi kesenjangan antara dua hukum yang berlaku yaitu fiqih dan undang-undang. Disatu sisi, pernikahan kedua Tergugat dalam kaca mata fiqih tidak melanggar syarat dan rukun. Hal ini dapat dilihat dari syarat dan rukun yang telah terpenuhi, namun dalam pandangan hukum positif kedua Tergugat melakukan kesalahan administrasi dengan mengubah status perkawinan dan tidak mencatatkan wali nikah yang sebenarnya dikarenakan agar mendapatkan legalitas secara administrasi dan dapat mencatatkan pernikahannya di KUA daerah tempat tinggal suami atau istri.

Dengan demikian penulis menyimpulkan bahwa putusan Pengadilan Agama Medan No. 435/Pdt.G/2013/PA. Mdn tentang perkara pembatalan perkawinan tidak sesuai dengan ketentuan fiqih dan aturan perundang-undangan yang berlaku dan putusannya dianggap tidak berlaku dan batal secara hukum karena tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang ada. Landasan pertimbangan hukum yang digunakan hakim juga bertentangan dengan UUP dan KHI.

Daftar Pustaka

- Ali, Zainuddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006)
- Arto, A. Mukti, *Pembaharuan Hukum Islam melalui Putusan Hakim* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015)
- Dahlan, Abdul Azis, *Ensilopedi Hukum Islam* (Jakarta, Ikhtiar Baru, 2003)
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'anul Karim* (Depok: Sabiq, 2009)
- Hadikusuma, Hilman, *Hukum Keluarga Islam Indonesia* (Jakarta: Cipta Pustaka, 2002)
- Hakim, Rahmat, *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2000)
- Harahap, M. Yahya, *Hukum Acara Perdata; tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005)
- Intruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam
- Marwan, Muchlis dan Thoyib Mangkupranoto, *Hukum Islam II* (Surakarta, Buana Cipta, 1986)
- Muchtar, Kamal, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2008)
- Nuruddin, Amiur dan Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No.1/1974 sampai KHI* (Jakarta, Prenada Kencana, 2004)
- Pagar, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Peradilan Agama diIndonesia: Kompilasi Hukum Islam Pasal 2* (Medan: Perdana Publishing, 2010)
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah 8* (Bandung, Al-Ma'arif, 1996)
- Shomad, Abd., *Hukum Islam; Penormaan Prinsip Syari'ah Dalam Hukum Nasional* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010)
- Subekti, R., dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2004)
- Syahrani, Riduan, abdurrahman, *Masalah-masalah Hukum Perkawinan di Indonesia* (Bandung : Alumni, 1978)
- Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan